

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Sebelum Penulis menyusun dan melakukan penelitian terkait “Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Lambandia Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan”. Telah diadakan pengamatan oleh penulis maka penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wardah (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Tahun 2020 di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar”. Hasil penelitian adalah Pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban dana BUMDes di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yakni di Desa Pulantan, Desa Bakambat dan Desa Aluh-Aluh Besar sudah berjalan dengan baik dan amanah. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar yakni di Desa Pulantan, Desa Bakambat dan Desa Aluh-Aluh Besar ialah sudah sesuai dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah yakni sebagai berikut: a) Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam. 2) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan sistem ekonomi syariah dan persaudaraan yang universal. 3) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata. 4) Menciptakan kesejahteraan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Adapun persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai badan usaha milik desa (BUMDes) dengan meninjau hukum ekonomi syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian diatas lebih membahas mengenai pendanaan pada badan usaha milik desa (BUMDes).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Tedi Kusuma (2018) dengan judul “Pembentukan Dan Pengelolaan BUMDes (Badan Usaha MilikDesa) Karya Mandiri Sejati (Studi Kasus Di Desa Sidoasri Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan)”. Hasil penelitian ini menunjukkan kondisi BUMDes di Desa Sidoasri sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan BUMDes dan mampu membantu meningkatkan perekonomian desa. Namun masih terdapat kendala dalam pengelolaan BUMDes di beberapa daerah seperti jenis usaha yang dijalankan masih terbatas, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola BUMDes dan partisipasi masyarakat yang rendah karena masih rendahnya pengetahuan mereka.

Adapun persamaan pada penelitian relevan dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah sama-sama membahas mengenai pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes). Sedangkan perbedaan pada penelitian relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terdapat pada penelitian diatas membahas mengenai pembentukan BUMDes itu sendiri dan tidak membahas mengenai perspektif atau pandangan dalam hukum ekonomi syariah/hukum islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Putu Sugiro dan Nyoman Sukraali awan (2016) yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Tentang Bumdes “Banjarasem Mandara” Di Desa Banjarasem Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes “Banjarasem Mandara” sudah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Banjar asem. Peran BUMDes perlu ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian yang bermuara pada tercapainya kesejahteraan lebih optimal.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian diatas membahas mengenai peran BUMDes itu sendiri, sedangkan penulis membahas mengenai prinsip pengolahan BUMDes.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Nandra Caya dan Ety Rahayu (2019) dengan judul “Dampak Bumdes Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Aik Batu Buding, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung”. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa BUMDES telah memberikan dampak 63 terhadap perekonomian desa. BUMDES memberikan dampak terhadap pengembangan usaha masyarakat di Desa Aik Batu Buding. Selain itu BUMDES mendorong masyarakat untuk memulai sebuah usaha baru sesuai potensi masyarakat. Dampak BUMDES lainnya yaitu meningkatkan taraf Pendidikan anak-anak dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai mensejahterakan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian diatas membahas dampak adanya BUMDes, sedangkan penulis membahas pengelolaan BUMDes.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mahbub Junaidi (2015) dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan BUMDES Berbasis Ekonomi Syariah di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Bayuwangi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BUMDes berbasis ekonomi syariah berjalan lancar. Namun masih sedikit saja ada kendala yang masih belum bisa diatasi dengan baik. Meskipun tujuan agar sesuai dengan yang diinginkan, kendala diantaranya 64 masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, serta infrastrukturnya.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai pelaksanaan BUMDes. Sedangkan perbedaannya terletak pada penelitian diatas membahas mengenai evaluasi pelaksanaan BUMDes, sedangkan penulis membahas mengenai prinsip pengelolaan BUMDes terhadap mensejahterakan masyarakat.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

2.2.1.1 Pengertian Pengelolaan

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pengaturan atau pengurusan. Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian. Pengelolaan diartikan sebagai rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu (Suharsimi Arikunto, 1993).

Manajemen adalah proses dimana pelaksanaan dari suatu tujuan dapat diselenggarakan dan diawasi. Definisi lain mengartikan bahwa manajemen adalah fungsi dari manajer (biasanya dinamakan manajemen), untuk menetapkan politik kebijaksanaan mengenai apa macam produk yang akan dibuat, bagaimana membiayainya, menyalurkannya, memberikan *service* dan memilih serta melatih pegawai dan lain-lain faktor yang mempengaruhi kegiatan suatu usaha. lebih-lebih lagi manajemen bertanggung jawab dalam membuat suatu susunan organisasi untuk melaksanakan kebijaksanaan itu (J. Panglaykim & Hazil Tanzil, 1991)

(Nanang Fattah 2004) berpendapat bahwa dalam proses manajemen terlibat fungsi-fungsi pokok yang ditampilkan oleh seorang manajer atau pimpinan, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemimpin (*leading*), dan pengawasan (*controlling*). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai proses merencanakan, mengorganising, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

Ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dari berbagai definisi manajemen di atas yakni:

- a. Manajemen merupakan suatu kegiatan atau seni mengelola
- b. Kegiatan manajemen memiliki tujuan
- c. Manajemen merupakan seni memanfaatkan orang
- d. Manajemen merupakan seni menggunakan semua sumberdaya secara efektif dan efisien
- e. Dalam manajemen, manusia merupakan subjek dan sekaligus sebagai objek.
- f. Dilihat dari perspektif proses, manajemen berfungsi sebagai kegiatan *Planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *leading* (memimpin), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (kontrol dan evaluasi).

Pengelolaan, pembinaan, pengurusan, ketatalaksanaan, kepemimpinan, yang telah diartikan oleh berbagai pihak dalam manajemen. Meskipun pada kenyataannya bahwa istilah tersebut memiliki perbedaan makna. Terdapat lima fungsi utama dalam manajemen yaitu:

- a. Perencanaan (*planning*) merupakan proses rangkaian untuk kegiatan menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu Jangka waktu dan langkah/langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses Berbagai kegiatan dalam pembagian kerja dilakukan oleh anggota kelompok kerja, menjalin hubungan kerja yang baik di antara mereka dan menyediakan lingkungan dan peralatan kerja yang sesuai.
- c. Pengerahan (*directing*) yaitu suatu rangkaian yang memberika petunjuk atau

inruksi dari seseorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang di organisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan bersama.

- d. Pemotifasian (*motivating*) yaitu perse dalam rangka kegiatan yang di lakukan oleh seseorang atasan dalam memberikan inspirasi, semangat, dan kegairahan kerja serta di dorongan kepada bawahan untuk melakukan suatu kegiatan yang mestinya.
- e. Pengendalian (*controlling*) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar pekerjaan dapat di laksanakan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan dan tahapan yang harus di lalui (siswanto HB, 2010).

2.2.1.2 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut (PP nomor 11 Tahun 2021 pasal 1 Angka (1)) Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya di sebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Desa.

Berdasarkan (PP Nomor 11 tahun 2021 pasal 1 ayat 3). Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa. Dengan demikian, BUMDes yang professional, mandiri, dan memiliki jejaring kerja yang baik dengan berbagai pihak diharapkan sebagai upaya konsolidasi kekuatan ekonomi pedesaan menuju desa mandiri dan otonomi. BUMDes adalah suatu bentuk partisipasi masyarakat secara keseluruhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes. BUMDes

didirikan atas pertimbangan penyaluran inisiatif masyarakat desa, pengembangan potensi desa, pengelolaan, pemanfaatan potensi desa, pembiayaan dan kekayaan pemerintah desa yang diserahkan untuk dikelola oleh BUMDes. BUMDes memiliki tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif diutamakan untuk masyarakat desa yang tergolong kelompok miskin, mengurangi adanya praktek rentenir dan pelepasan uang.

2.2.1.3 Prinsip pengolahan BUMDes

Prinsip pengelolaan BUM Desa dalam PP No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah profesional, terbuka dan bertanggungjawab, partisipatif, prioritas sumber daya local (Pasal 4 PP No 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa).

1. Profesional

Prinsip profesionalisme merupakan salah satu prinsip pengelolaan BUM Desa dalam PP No 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa, profesionalisme artinya adalah adanya unsur science dan experience, science adalah berdasarkan kaidah kaidah atau prinsip prinsip nilai yang baik, terutama nilai atau prinsip dalam manajemen BUM Desa serta experience yaitu pengalaman dalam mengelola usaha terutama adalah BUM Desa. Sehingga dengan adanya science dan experience, pengelolaan BUM Desa akan terus bertambah bagus.

2. Terbuka dan Bertanggung Jawab

Prinsip Terbuka dan Bertanggungjawab merupakan salah satu prinsip pengelolaan BUM Desa dalam PP No 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b, terbuka artinya terbuka untuk

menerima pendapatan, saran dan informasi yang transparant sebagaimana diatur dalam peraturan keterbukaan informasi publik. Sedang bertanggungjawab adalah apa yang dilakukan oleh BUM Desa dan Manajemen BUM Desa bisa dipertanggungjawabkan dengan benar atau yang disebut dengan akuntable.

3. Partisipatif

Partisipatif juga merupakan salah satu prinsip dalam pengelolaan BUM Desa, oleh karena BUM Desa merupakan milik Desa atau yang notabene adalah milik publik, maka partisipasi dari masyarakat desa sangat diharapkan sehingga produk atau layanan BUM Desa serta manfaat dan labanya bisa mempengaruhi perekonomian masyarakat Desa. Dengan partisipasi kita dapat mengetahui kebutuhan masyarakat untuk dicukupi BUM Desa, masalah masyarakat untuk diselesaikan BUM Desa dan harapan masyarakat bisa diwujudkan BUM Desa sesuai dengan tujuannya.

4. Prioritas Sumber Daya Lokal

Prinsip selanjutnya adalah prinsip prioritas sumberdaya lokal, artinya bahwa desa atau lokal desa memiliki sumberdaya, baik dalam bentuk sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya produk, sumberdaya alat dan sumberdaya modal diharapkan atau diprioritaskan dari lokal atau desa itu sendiri, sehingga perekonomian dan penambahan nilai bisa berputar di desa dimana BUM Desa berada.

5. Berkelanjutan

Prinsip selanjutnya adalah prinsip prioritas sumberdaya lokal, artinya bahwa desa atau lokal desa memiliki sumberdaya, baik dalam bentuk sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya produk, sumberdaya alat dan sumberdaya

modal diharapkan atau diprioritaskan dari lokal atau desa itu sendiri, sehingga perekonomian dan penambahan nilai bisa berputar di desa dimana BUM Desa berada.

2.2.1 Konsep Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial (UU No. 11 Tahun 2009).

2.2.1.2 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

1. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan social (UU No. 11 Tahun 2009).

2. Kesejahteraan Material dan spiritual

Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan haruslah dicapai tidak saja dalam aspek material, tetapi juga dalam

aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak bisa tercapai. Masyarakat akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.

Tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dicapai apabila suatu perilaku mampu memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumberdaya yang telah dimiliki. Kesejahteraan masyarakat dapat digambarkan sebagai suatu keadaan yang tidak menempatkan suatu aspek lebih penting daripada lainnya. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya berhubungan dengan hal yang bersifat ekonomi namun berhubungan dengan beberapa faktor non-ekonomi seperti faktor sosial, budaya, dan politik. Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi dua (Badrudin, 2012). yaitu :

1. Kesejahteraan individu, merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu secara objektif. Pilihan yang dilakukan individu sebagai uji yang objektif adalah membandingkan kesejahteraan individu pada situasi yang berbeda, misal seorang memiliki skala preferensi tertentu lebih memilih produk A daripada produk B. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan orang tersebut lebih tinggi kalau memilih produk A dari pada produk B.
2. Kesejahteraan sosial, merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara objektif yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat. Upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dapat diwujudkan pada beberapa langkah strategis untuk memperluas akses masyarakat pada sumberdaya pembangunan serta

menciptakan peluang bagi masyarakat tingkat bawah untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan masyarakat bisa mengatasi keterbelakangan dan memperkuat daya saing perekonomiannya.

Kesejahteraan masyarakat adalah masyarakat yang memiliki tata kehidupan materil spiritual, jasmani, dan rohani maupun tata kehidupan individu dan sosial yang disertai dengan rasa aman, makmur, sentosa, dan selamat, yaitu dengan terlepas dari segala macam gangguan, hambatan dan kekacauan, agar kedepannya dapat mencapai taraf hidup yang tenteram lahir maupun batin dan mampu memenuhi kebutuhan baik jasmani, rohani, maupun sosial masyarakatnya.

2.2.2 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengelolaan BUMDes

2.2.2.1 Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah Hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem Ekonomi yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang serta badan Hukum maupun tidak badan Hukum yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam Al-Quran, Hadits, dan Ijtihad para Ulama.

Secara etimologi kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebutkan sebagai "*hukum*" yang berarti keputusan ataupun ketetapan sedangkan dari sudut pandang Islam istilah syariah berkembang ke arah makna yang Fiqh. Hal tersebut membuat Hukum Ekonomi Syariah menjadi pegangan atau tuntunan masyarakat Islam untuk menjalani kehidupan tata Ekonomi maupun tata hukum bermasyarakat (Andri Soemitra, 2019).

Terdapat dua konsep yang terkait dengan hukum ekonomi syariah yaitu hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan peraturan terkait dengan praktik

bisnis, seperti jual beli, perdagangan dan perniagaan yang didasarkan pada hukum Islam (Andri Soemitra, 2019).

Sedangkan hukum ekonomi syariah merupakan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial yang didasarkan pada hukum Islam. Kajian hukum ekonomi syariah dalam hukum Islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi *al-ahkam al-muamalah* (hukum-hukum muamalah) yang secara umum bermakna aturan-aturan Allah yang mengatur kegiatan manusia yang bersifat duniawi.

2.2.2.2 Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Ada beberapa prinsip utama fiqh muamalah yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah yaitu (Andri Soemitra, 2019):


- a) Nilai ketuhanan (*ilahiyah*) yaitu bahwa setiap kegiatan manusia harus didasarkan pada sumber Allah dengan tujuan untuk mencari ridha Allah. Oleh karena itu, segala aktivitas ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, distribusi, dan lainnya harus dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan yang ditetapkan Allah SWT.
- b) Amanah yaitu segala aktivitas ekonomi harus dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.
- c) *Maslahat* yaitu setiap aktivitas ekonomi harus dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berdampak kerusakan (*mudharat*).
- d) Keadilan (*al-adl*), dalam Islam prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip penting dalam kegiatan ekonomi. Hak dan kewajiban para pihak dalam

aktivitas ekonomi harus terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dizalimi ataupun dirugikan.

- e) *Ibahah* yaitu segala aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukumnya adalah mubah atau boleh sampai ada dalil yang melarangnya.
- f) Kebebasan bertransaksi yaitu semua pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka dalam bidang ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah dan prinsip syariah.
- g) Halal dan terhindar dari perbuatan haram baik zatnya, cara perolehannya maupun cara pemanfaatannya. Adapun hal-hal yang diharamkan dalam Islam yaitu (Andri Soemitra, 2019):
 - 1) Haram *substantif* (haram zatnya) yaitu transaksi harus terhindar dari objek yang diharamkan dalam syariat Islam antara lain bangkai, darah, *khamar*.
 - 2) Haram *prosedural* (haram cara perolehannya) yaitu transaksi harus terhindar dari cara-cara yang bathil dan terlarang seperti:
 - a) Transaksi riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, baik dalam transaksi pertukaran yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya (*riba fadhhl*) maupun penambahan (*ziyadah*) dalam transaksi pinjaman yang mensyaratkan pengembalian pinjaman yang diterima melebihi pokok pinjaman karena pertambahan waktu (*riba nasiah*)
 - b) Transaksi perjudian (*maysir*) yaitu bentuk transaksi yang menempatkan salah satu pihak untuk menanggung pihak lain

dimana pemenang mendapatkan keuntungan atas kekalahan pihak lain.

- c) Adanya penipuan (*tadlis*) yaitu adanya penipuan dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual seperti menyembunyikan cacat barang, mengelabui pembeli dengan harga tinggi diatas harga normal (*gabhn fahisy*), merekayasa penawaran agar harga melambung (*najasy*), menimbun harga barang agar langka dan harga naik (*ihthikar dan iktinaz*).
- d) Adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi yang menyangkut (kualitas dan kuantitas), harganya, maupun mengenai ijab qabulnya.
- e) Adanya paksaan (*ikrah*) yaitu transaksi yang tidak dengan keinginannya sendiri melainkan karena adanya pemaksaan. Unsur terpenting dalam transaksi menurut hukum Islam adalah saling rela (*taradhin*).



2.2 Kerangka Pikir

Bagan1.1
Skema Kerangka Berfikir

